

**PENERAPAN PIDANA DENDA DALAM
MENGELIMINIR PELANGGARAN LALU LINTAS
ANGKUTAN JALAN (LLAJ)¹**

Oleh: Lidya Sauda Moniaga²

Eske N. Worang³

Hironimus Taroreh⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana lalu lintas menurut UU No. 22 Tahun 2009 dan apakah penerapan pidana denda dalam UU No. 22 Tahun 2009 dapat mengeliminir terjadinya pelanggaran lalu lintas jalan yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana lalu lintas dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan diatur dalam Pasal 310 untuk klasifikasi perbuatan yang berupa kelalaian atau kealpaan dan Pasal 311 untuk klasifikasi perbuatan yang berupa kesengajaan, dimana kepada pelaku dikenakan hukuman penjara dan hukuman denda secara sekaligus. 2. Penerapan pidana denda yang masih kecil/ringan terhadap pelanggar aturan berlalu lintas di jalan raya sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 22 Tahun 2009 belum bisa untuk mengeliminir terjadinya pelanggaran lalu lintas. Kata kunci: denda; pelanggaran lalu lintas jalan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas terjadi karena faktor-faktor yang melekat pada diri pengemudi kendaraan bermotor, misalnya kesiapan mental pada saat mengemudi, bisa saja pengemudi merasakan kelelahan fisik, pengaruh minuman keras dan juga obat-obatan terlarang, di samping itu juga faktor usia pengemudi tidak menutup kemungkinan terjadinya kecelakaan. Menurut analisa data yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menunjukkan bahwa

pengemudi berusia 16 – 30 tahun adalah penyebab terbesar kecelakaan lalu lintas.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana lalu lintas menurut UU No. 22 Tahun 2009?
2. Apakah penerapan pidana denda dalam UU No. 22 Tahun 2009 dapat mengeliminir terjadinya pelanggaran lalu lintas jalan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Menurut UU NO. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Tindak pidana lalu lintas adalah sebuah tindak pidana yang erat kaitannya atau masih berhubungan dengan dunia lalu lintas. Artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan segala sesuatu yang merupakan elemen berlalu lintas, seperti kelengkapan surat dan alat dalam berkendara, sikap dan perbuatan ketika sedang berkendara, dan patuh tidaknya seseorang terhadap rambu lalu lintas yang telah tersedia di jalan raya yang mereka lewati.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) mengatur secara khusus, rinci dan tegas tentang bagaimana berlalu lintas di jalan raya dan juga mengatur tentang kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas bisa saja terjadi pada saat pengemudi kendaraan motor lajal. Kecelakaan lalu lintas bisa saja menimpa siapa saja yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak hati-hati dan tidak menaati rambu-rambu lalu lintas yang ada ataupun faktor-faktor yang ada dalam diri pengemudi. Menurut Pasal 1 angka 24, kecelakaan lalu lintas adalah; “suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 17071101038

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Andi Asriana, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang lain*, Skripsi, Fakultas hukum UNHAS, Makassar, 2014, diakses pada tanggal 26 Nopember 2017, hlm. 5.

mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.”⁶ Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yakni :

1. Kelalaian pengguna jalan, misalnya : menggunakan handphone ketika mengemudi, kondisi tubuh letih dan mengantuk, mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk, kurangnya pemahaman terhadap rambu-rambu lalu lintas dsb.
2. Ketidaklaikan kendaraan, misalnya : kendaraan dengan modifikasi yang tidak standard, rem blong, kondisi ban yang sudah tidak layak pakai, batas muatan yang melebihi batas angkut kendaraan dsb.
3. Ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan. : kondisi jalan yang berlubang, kurangnya pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan dsb.⁷

Untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas, maka di dalam Pasal 106 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 menentukan bahwa: “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:⁸

1. Rambu perintah atau rambu larangan;
2. Marka jalan;
3. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
4. Gerakan lalu lintas;
5. Berhenti dan parkir;
6. Peringatan dengan bunyi dan sinar;
7. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
8. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

Apabila pengemudi kendaraan bermotor tidak mentaati rambu-rambu lalu lintas atau tata cara berkendara di jalan raya maka bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Di dalam UU No. 22 Tahun 2009 disebutkan pasal-pasal yang dapat digunakan untuk menjerat

pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan luka-luka dan kematian bagi orang lain, yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU No. 22 Tahun 2009, yang berbunyi:⁹

- (1) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”
- (2) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)”
- (3) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”
- (4) “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”

Dalam Pasal 310 ayat (2) disebutkan... “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan...” adapun yang dimaksudkan dengan luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di Rumah Sakit atau selain yang diklasifikasikan

⁶ *Ibid*, hlm. 4

⁷ *Jenis dan Ketentuan Pidana Kecelakaan Lalu Lintas menurut UU 22/2009&KUHP*, diakses dari teckywaskito.wordpress.com pada tanggal 26 Januari 2021.

⁸ UU No. 22 Tahun 2009, *Op-Cit*, hlm. 59.

⁹ *Ibid*.

dalam luka berat.¹⁰ Sedangkan yang dimaksud dengan 'luka berat' sebagaimana disebutkan dalam Pasal 310 ayat (3) adalah yang mengakibatkan korban :

1. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut.
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan.
3. Kehilangan salah satu panca indera.
4. Menderita cacat berat atau lumpuh.
5. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih.
6. Gugur atau matinya kandungan seseorang.
7. Luka yang membutuhkan perawatan rumah sakit lebih dari tiga puluh hari.¹¹

Melihat bunyi Pasal 310 di atas, maka unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 ini antara lain adalah:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena lalai; dan
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Dari ke-empat unsur dalam Pasal 310 UU LLAJ tersebut, umumnya unsur ke (3) yang lebih memerlukan waktu agar dapat terbukti, yaitu unsur kelalaian/kealpaan. Melalui penyidikan, aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian hendaklah harus membuktikan adanya unsur kelalaian itu yang menyebabkan kematian bagi seseorang. Apabila ternyata terbukti kelalaian atau kealpaannya sehingga mengakibatkan matinya seseorang, maka menurut hukum yang harus dikenakan bagi pengemudi kendaraan tersebut adalah jeratan pidana yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan angkutan Jalan. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada Pasal 63 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa:

Pasal 63 ayat (2) KUHP menentukan:

¹⁰ Jenis dan ketentuan pidana Kecelakaan Lalin Menurut UU No.22/2009 dan KUHP, *Op-Cit*.

¹¹ *Ibid*.

"Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan."¹²

Ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP ini jelas menyebutkan bahwa apabila ada suatu perbuatan yang dapat dipidana menurut ketentuan pidana yang khusus di samping ketentuan pidana yang umum, maka ketentuan pidana yang khusus lah yang dipakai.

Kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagai peraturan yang bersifat khusus, oleh karenanya penuntut umum dalam surat dakwaannya dan Majelis Hakim dalam mengadili harus menerapkan ketentuan dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan ancaman pidana maksimum 6 (enam) tahun, dan bukan Pasal 359 dalam KUHP. Apabila dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi, pengemudi tersebut mengemudikan kendaraan dalam kondisi tertentu yang bisa membahayakan orang lain, ancaman hukuman pidananya lebih tinggi apabila korbannya meninggal dunia, yaitu ancaman hukumannya 12 (dua belas) tahun penjara. Secara lengkap diatur ketentuan pasal 311 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan

¹² R Sugandhi, *KUHP Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, hlm. 78.

Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).¹³

Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan Pasal 311 ayat (5) UU LLAJ antara lain:

- a. Setiap orang;
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor;
- c. Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang.
- d. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Ketentuan Pasal 311 UU No. 22 Tahun 2009 ini mengatur tentang unsur kesengajaan yang ada pada pengemudi yang mengemudikan kendaraan dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang. Unsur kesengajaan inilah yang menyebabkan ancaman pidana dalam pasal 311 UU No. 22 Tahun 2009 lebih berat jika dibandingkan dengan Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009.

B. Penerapan Pidana Denda Dalam Mengeliminir Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Jalan

Terjadinya kecelakaan lalu lintas karena meningkatnya arus lalu lintas pada umumnya disebabkan oleh kelalaian yang dilakukan

pengemudi yang bertindak sembarangan. Selain itu keadaan fasilitas yang belum memadai serta belum adanya kesadaran sepenuhnya masyarakat dalam berlalu lintas. Belum lagi aparat polisi lalu lintas yang jauh dari pengawasan atasannya yang melakukan pelanggaran disiplin seperti pelanggaran yang tidak mengikuti perintah atasannya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam peraturan yang telah disepakati bersama, yang dapat merugikan nama baik institusi dan tercemarnya hubungan baik antara Polri dan masyarakat.

Marwan dan Jimmy P mengatakan bahwa pelanggaran lalu lintas diartikan sebagai pelanggaran-pelanggaran yang khususnya dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor di jalan raya.¹⁴ Pelanggaran lalu lintas dapat diartikan sebagai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor yang berkaitan dengan tata tertib berlalu lintas di jalan raya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 22/2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai karakteristik dan keunggulan sendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan. Pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditata dalam suatu kesatuan sistem, dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamiskan unsur-unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, kendaraan beserta pengemudinya, serta peraturan-peraturan, prosedur dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang lebih, berdaya guna dan berhasil guna. Namun pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan khususnya di kota sendiri masih terlalu minim dalam pelaksanaannya tidak seimbang. Salah satu contoh kurangnya kendaraan dilengkapi dengan perlengkapan yang sesuai dengan peraturan yang ada dan rambu-rambu lalu lintas minim disepanjang jalan yang sesuai dengan penggunaannya serta kurang tegasnya penindakan yang dilakukan oleh petugas satuan lalu lintas.

Di Indonesia pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional diatur di dalam undang-undang Republik Indonesia

¹³ UU No. 22 Tahun 2009, *Op-Cit*.

¹⁴ M. Marwan dan Jimmy.P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, 2009, hlm. 493.

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menjadi dasar pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Ketentuan mengenai pidana denda terhadap setiap pelanggaran lalu lintas secara jelas telah diatur dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut.

UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan angkutan Jalan mulai Pasal 278 sampai dengan Pasal 298 sudah menentukan perbuatan-perbuatan yang masuk dalam klasifikasi pelanggaran lalu lintas sebagai berikut:

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih di jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Pasal 278)
2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). (Pasal 279)
3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). (Pasal 280)
4. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). (Pasal 281)
5. Setiap pengguna jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Pasal 282)
6. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). (Pasal 283)
7. Setiap orang yang mengemudikan Kendaran Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). (Pasal 284)
8. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Pasal 285)
9. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (3) dipidana

- dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). (Pasal 286)
10. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, alat pemberi isyarat, melanggar aturan batas kecepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) atau Pasal 125 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). (Pasal 287)
 11. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan Bermotor di jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas, melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi kendaraan bermotor, melanggar aturan tata cara penggantian dan penempelan dengan Kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4), atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Pasal 287)
 12. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (5) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). (Pasal 288)
 13. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan Bermotor yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Pasal 289)
 14. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor selain sepeda Motor yang tidak megenakan sabuk keselamatan dan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 7 (tujuh) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Pasala 290)
 15. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan yang menumpang dan tidak menganakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Pasal 291)
 16. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda motor tanpa kereta samping yang megangkut penumpang lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (9) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Pasal 292)
 17. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang san malam hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Pasal 293)
 18. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan ermotor yang akan membelok atau berbalik arah tanpa memberikan isyarat degan lampu penunjuk arah atu isyarat tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Pasal 294)
 19. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor yang akan berpindah jalur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

112 ayat (2) diidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Pasal 295)

20. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor pada perlintasan antara kereta api dan jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah ditutup dan atau isyarat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). (Pasal 296)
21. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan Bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (Pasal 297)
22. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor yang tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di pinggi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). (Pasal 298)

Berdasarkan hasil jajak pendapat Litbang yang diadakan oleh Koran Sindo, dari berbagai pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi, ada 10 (sepuluh) jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan yaitu:

- a. Menerobos lampu merah;
- b. Tidak menggunakan helm;
- c. Tidak menyalakan lampu kendaraan;
- d. Tidak membawa surat kelengkapan berkendara;
- e. Melawan arus;
- f. Melanggar rambu-rambu lalu lintas;
- g. Menerobos jalur;
- h. Tindak menggunakan spion;
- i. Berkendara melewati trotoar;

j. Penggunaan kendaraan yang tidak memperhatikan aspek keselamatan.¹⁵

Teguh Prasetyo mengatakan bahwa pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menghapus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.¹⁶ Dari uraian di atas maka sanksi pidana denda dapat diartikan sebagai ancaman hukuman, sebagai suatu alat pemaksa ditaatinya suatu aturan atau kaidah, undang-undang atau norma hukum publik yang mengancam perbuatan yang melanggar hukum dengan cara membayar sejumlah uang sebagai hukuman atas suatu perbuatan yang melanggar peraturan tersebut. Niniek Suparni mengatakan bahwa pidana denda mempunyai keuntungan-keuntungan, yaitu:

1. Dengan penjatuhan pidana denda maka anomitas terpidana akan tetap terjaga, setiap terpidana merasakan kebutuhan untuk menyembunyikan identitas mereka atau tetap anonim tidak dikenal. Kebanyakan dari mereka takut untuk dikenali sebagai orang yang pernah mendekam dalam penjara oleh lingkungan sosial atau lingkungan kenalan mereka;
2. Pidana denda tidak menimbulkan stigma atau cap jahat bagi terpidana, sebagaimana halnya yang dapat ditimbulkan dari penerapan pidana perampasan kemerdekaan; dan
3. Dengan penjatuhan pidana denda, negara akan mendapatkan pemasukan dan di samping proses pelaksanaan hukumannya lebih mudah dan murah.¹⁷

Selanjutnya Niniek Suparni menyebutkan bahwa pidana denda sebagai pengganti penerapannya pidana penjara sejauh ini dirasakan dalam masyarakat masih belum memenuhi tujuan pemidanaan, hal ini disebabkan oleh karena faktor-faktor sebagai berikut:

15 Koran Sindo, *10 Pelanggaran Lalu Lintas Paling Sering Terjadi*, 8 Januari 2015, diakses pada tanggal 26 Januari 2021 dari nasional.sindonews.com

16 Teguh Prasetyo, *Op-Cit*, hlm. 122.

17 Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 95.

1. Dapat digantikan pelaksanaan denda oleh bukan pelaku, menyebabkan rasa dipidananya pelaku menjadi hilang;
2. Nilai ancaman pidana denda dirasakan terlampau rendah, sehingga tidak sesuai dengan keselarasan antara tujuan pemidanaan dengan rasa keadilan dalam masyarakat; dan
3. Meskipun terdapat ancaman pidana denda yang tinggi dalam aturan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi tetap belum dapat mengikuti cepatnya perkembangan nilai mata uang dalam masyarakat.¹⁸

Pidana denda dapat disetarakan dengan pidana penjara yang selama ini diakui sebagai pidana yang efektif untuk penjeraan. Pidana denda dapat menciptakan hasil yang diinginkan oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang diharapkan yaitu efek jera dan akan selalu menjadi pertimbangan oleh penegak hukum, terutama hakim dalam memutus perkara pidana.¹⁹ Pidana denda harus dapat dirasakan sebagai penderitaan bagi pelaku tindak pidana (dalam bentuk kesengsaraan secara materi yang menimbulkan kerugian karena merasa materi dirugikan dengan menyita harta benda untuk menutupi denda yang belum atau tidak dibayar). Pidana denda diharapkan pula dapat membebaskan rasa bersalah kepada terpidana dan sekaligus memberikan kepuasan kepada pihak korban.

Pidana denda adalah pemberian sejumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian atas pelanggaran yang dilakukan. Salah satu bentuk tindak pidana yang dikenakan dengan pidana denda adalah tindak pidana terhadap pelanggaran lalu lintas. Delik-delik yang terdapat dalam perkara pelanggaran lalu lintas hanya bersifat ringan sehingga hakim lebih cenderung menjatuhkan pidana denda kepada setiap pelanggar lalu lintas.

Terhadap pelaku kejahatan atau pelanggaran haruslah diberikan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya. Hukum harus ditegakkan apabila terjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban hidup bermasyarakat. Harsya W. Bachtiar menyatakan ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor kaidah hukum atau peraturan itu sendiri khusus peraturan yang tertulis yang merupakan perundang-undangan resmi;
2. Faktor petugas yang menangani atau menetapkannya dimana petugas hukum dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan-peraturan tertentu yang mengaturnya. Salah satu contohnya kurangnya ketegasan pihak petugas dalam memberi sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada;
3. Faktor fasilitas, secara sederhana fasilitas merupakan sarana untuk tujuan, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai sarana pendukung. Apabila peraturan sudah ada dan diberlakukan tapi fasilitasnya belum tersedia lengkap, maka peraturan yang tadinya untuk melancarkan proses malah menimbulkan kemacetan. Salah satu contohnya masih banyaknya penempatan fasilitas lalu lintas atau rambu-rambu lalu lintas yang kurang sesuai dengan fungsinya, dan minimnya jembatan penyeberangan disetiap jalan yang semakin bertambahnya kendaraan dari tahun ketahun; dan
4. Faktor Masyarakat, derajat kepatuhan masyarakat dalam hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum artinya kalau derajat kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas cukup tinggi, maka peraturan akan berfungsi. Salah satu contohnya, pengguna jalan memahami semua rambu-rambu yang ada dalam penggunaan jalan baik dalam Peraturan Pemerintah maupun Undang-undang yang terkait.²⁰

Pelaksanaan penjatuhan pidana kurungan atau pidana denda terhadap pelanggar aturan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bentuk penegakan hukum. Pelaksanaan penjatuhan pidana denda di masing-masing daerah berpedoman kepada tabel denda tilang dari hasil koordinasi antara Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kepolisian dan Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Penetapan table denda ini didasarkan dengan pertimbangan kondisi sosial

18 *Ibid*, hlm. 98

19 *Ibid*.

20 Harsya W. Bachtiar, *Ilmu Kepolisian: Suatu Cabang Ilmu Yang Baru*, Gramedia, Jakarta, 1994, hlm. 24.

dan ekonomi masyarakat setempat, dengan demikian tabel pidana denda dari masing-masing daerah akan bervariasi besar anggarannya. Dasar hukum berlakunya penetapan tabel denda tilang tersebut adalah berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 1993. Mahkamah Agung bersama dengan Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tertanggal 19 Juni 1993 telah mengeluarkan kesepakatan tentang "Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu" yang terutama dimaknai sebagai kesepakatan bersama dalam menentukan besarnya pidana denda yang harus dibayar oleh pelanggar lalu lintas dengan memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Melihat pada jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dan pidana denda yang dikenakan kepada pelaku pelanggaran lalu lintas sebagaimana sudah disebutkan dalam Pasal 288 sampai dengan Pasal 298 UU No. 22 Tahun 2009, ancaman pidana kurungan yang diancamkan adalah berkisar pada 1 (satu) bulan sampai 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan ancaman pidana yang tergolong sangat ringan sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa pidana denda belum dapat mengeliminir terjadinya pelanggaran lalu lintas.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana lalu lintas dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan diatur dalam Pasal 310 untuk klasifikasi perbuatan yang berupa kelalaian atau kealpaan dan Pasal 311 untuk klasifikasi perbuatan yang berupa kesengajaan, dimana kepada pelaku dikenakan hukuman penjara dan hukuman denda secara sekaligus.
2. Penerapan pidana denda yang masih kecil/ringan terhadap pelanggar aturan berlalu lintas di jalan raya sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 22 Tahun 2009 belum bisa untuk mengeliminir terjadinya pelanggaran lalu lintas.

B. Saran

1. Ketentuan pidana dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya perlu diperberat lagi dalam rangka untuk menjaga keselamatan dalam berkendara di jalan raya. Ancaman pidana yang berat diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pengendara kendaraan bermotor roda dua dan roda empat supaya berhati-hati dalam berkendara di jalan raya.
2. Penerapan pidana denda yang diatur dalam UU NO. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya masih terlalu ringan sehingga tidak dapat mengeliminir terjadinya pelanggaran serta kecelakaan di jalan raya, oleh karena itu denda yang besar harus diterapkan UU No. 22 Tahun 2009 kepada para pengendara kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat yang lalai dalam berkendara atau mengemudikan kendaraannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsalam R, *Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh POLRI*, Gagas Mitracatur Gemilang, 1997
- Bachtiar Harsya. W, *Ilmu Kepolisian: Suatu Cabang Ilmu Yang Baru*, Gramedia, Jakarta, 1994.
- D. Sudjono, *Kriminalitas dan Ilmu Forensik*, Bandung, 1976
- Kansil C. S. T dkk., 1995, *Disiplin Berlalu lintas di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kartanagara Satochid, *Hukum Pidana II, Delik-Delik Khusus*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, Tanpa Thn
- Marwan M dan Jimmy.P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, 2009
- Marzuki Peter Machmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011
- Moeljatno., 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Akasara, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fak. Hukum UNDIP, Semarang, 1984
- Muladi dan BN Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984
- Mulyadi Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2007

- Prayudi Guse, *Beberapa Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkidd Press, Yogyakarta, 2008
- Poernomo Bambang, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.
- Poerwadarminta WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1976
- Prasetyo Teguh., 2011, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Prodjodikoro Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, RefikaAditama, Bandung
- Rahardjo Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung
- Soerjono Soekanto (ed), 1984, *Inventarisasi Dan Analisa Terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*, CV Rajawali, Jakarta.
- _____, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986
- _____ dan Sri Mamudji., 2003, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I A dan I B*, Fakultas Hukum UNSOED Purwokerto, 1990
- Suparni Niniek, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Sugandhi R., 1981, *KUHP Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Utrecht E., 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Masyarakat, Surabaya.
- Van Bemmelen J. M., 1979, *Hukum Pidana I*, Bina Cipta, Jakarta.
- Waluyo Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008